



Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf

Yenni Samri Juliati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: yenni.samri@uinsu.ac.id

Maftah Rizki Addin HRP

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: miftahrhrp12@gmail.com

Abstract. *Waqf is one of the people's economic instruments that can be used to empower the people's economy. If used effectively, waqf and other Islamic financial mechanisms such as zakat can be used to improve people's lives. In this way, waqf can be a source of support for the social, economic and religious needs of society. This research was conducted using a descriptive method with a qualitative approach based on data sources from literature studies and observations. The aim of this research is to provide information related to waqf and its legal basis. The research results show that Waqf needs to be developed in a more productive direction, so that it does not undermine aspects of operational financing and administration of waqf assets. On the contrary, it provides multiple benefits to society. The legal basis for waqf is in the Al-Qur'an surah Al-Hajj: 7, Ali Imran: 92, and Al-Baqarah: 291. Meanwhile, the Sunnah of the Prophet is in the famous hadith when Umar donated a piece of land in Khaibar. The various types of waqf are divided into 3 parts, namely waqf based on purpose, based on time limits, and based on use. There are pillars of waqf, namely waqif, Mauquf bih, Mauquf 'alaih, and Sighat. BWI (Indonesian Waqf Board) was formed in order to advance waqf in Indonesia.*

Keywords: *Waqf, Legal Basis, Al-Qur'an*

Abstrak. Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi umat yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Jika digunakan secara efektif, wakaf dan mekanisme keuangan Islam lainnya seperti zakat dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi sumber dukungan bagi kebutuhan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan sumber data dari studi pustaka dan observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan wakaf dan dasar hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan Wakaf perlu dikembangkan ke arah yang lebih produktif, sehingga tidak menggrogoti aspek-aspek pembiayaan operasional dan administrasi harta wakaf. Bahkan sebaliknya memberikan keuntungan yang berlipat kepada masyarakat. Dasar hukum wakaf ada pada Al-Qur'an surat Al-Hajj: 7, Ali Imran: 92, dan Al-Baqarah:291. Sedangkan Sunnah Rasul ada pada hadis yang terkenal adalah ketika Umar mewakafkan sebidah tanah di Khaibar. Macam-macam wakaf terbagi menjadi 3 bagian yaitu wakaf berdasarkan tujuan, berdasarkan batasan waktunya, dan berdasarkan penggunaannya. Terdapat rukun wakaf yaitu waqif, Mauquf bih, Mauquf 'alaih, dan Sighat. BWI (Badan Wakaf Indonesia) dibentuk dalam rangka memajukan perwakafan di Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf, Dasar Hukum, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Praktik wakaf adalah salah satu jenis ibadah yang berhubungan dengan harta benda dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Bagi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan agama, wakaf sangat penting. Oleh karena itu, wakaf adalah salah satu jenis pengabdian yang paling menyenangkan menurut Islam.

Islam memiliki lembaga keagamaan yang dikenal sebagai wakaf, yang memiliki hubungan fungsional langsung dengan inisiatif untuk mengatasi masalah sosial dan

kemanusiaan, termasuk memberantas kemiskinan dan mendorong pemberdayaan ekonomi. Jika digunakan secara efektif, wakaf dan mekanisme keuangan Islam lainnya seperti zakat dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi sumber dukungan bagi kebutuhan sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ekonomi umat, diperlukan gerakan sosial kolektif yang didasari oleh pemahaman bersama tentang peran wakaf dalam masyarakat.

KAJIAN TEORI

Defenisi Wakaf

Wakaf menurut bahasa adalah menahan (al-habsu). Ia juga sering diartikan dengan tabhis (ditahan) atau tasbil (menjadikan harta di jalan Allah) (Azam, 2010: 395). Makna ini sangat masyhur dalam berbagai buku khususnya dalam kitab-kitab karangan Ulama Syafi'iyah. Dalam arti ini wakaf diartikan dan diimplementasikan sebagai barang yang ditahan dari hak pemilik harta yang selanjutnya sang pemilik harta (wakif) sudah kehilangan hak atas harta tersebut dalam semua bentuk transaksi.

Hak milik yang memiliki pengertian kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas yang bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i (Hendi Suhendi, 2014:33). Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara' orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut baik akan dijual atau pun digadaikan. Baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain (Hendi Suhendi, 2014:33). Namun, jika benda tersebut sudah diwakafkan, berarti hak kepemilikan sang wakif terhadap benda tersebut sudah hilang sesuai dengan pengertian di atas.

Sedangkan wakaf menurut arti istilah (terminologi), para Ulama berbeda pendapat. Muhammad al-Syaribini menjelaskan bahwa definisi wakaf adalah penahanan harta yang dimungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan 14 15 kekalnya zat benda dengan memutuskan tasarruf dari sang musrif (pengelola) yang dibolehkan adanya (Hendi Suhendi, 2014:239).

Lain dari pada itu, dalam kitab kifayat al akhyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakar (Hendi Suhendi, 2014:240) menjelaskan bahwa wakaf adalah "penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda dan untuk mentasarrufkan manfaatna dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT". Irbahim al-Baijuri (t.th:42). menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta tertentu yang bisa dipindahkan keberadaannya dan dapat diambil manfaatnya serta kekal wujudnya untuk kemudian dipastikan tasarrufnya pada hal kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penulisan yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penulis menggunakan kajian pustaka untuk memperoleh data melalui penelitian kebijakan tertulis dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam wakaf dan dasar hukumnya, serta literatur-literatur penunjang sebagai pelengkap dan pembanding (Damanuri, 2010). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah meliputi penelitian kepustakaan (*library research*). Studi literature dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan karya-karya ilmiah lainnya. Data-data tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung penyelesaian materi penelitian wakaf dan dasar hukumnya.

PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “wacf” berasal dari bahasa arab ”waqafa” yang artinya “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “waqafa (fiil madi)-yaqifu(fiil mudari)-waqfan (isim masdar)” sama artinya dengan “habasa-yahbisu-tahbisn” artinya mewakafkan.

Alasan mengapa wakaf ditahan dari bahaya, penjualan, dan perilaku lain yang bertentangan dengan tujuan wakaf adalah karena hal itu disebut menahan. Karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi orang lain selain yang berhak atas wakaf tersebut, maka wakaf ini disebut juga dengan istilah menahan.

Wakaf, di sisi lain, didefinisikan sebagai sumbangan tulus dari seseorang dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan umum, atau badan yang didirikan sehubungan dengan agama Islam, dalam kamus besar bahasa Indonesia.

Adapun secara terminologi, wakaf biasanya diartikan “menahan hasilnya, tetapi hasilnya diberikan kepada orang lain, menahan barang tetapi hasilnya disebar”. Menurut istilah syara’, wakaf adalah jenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal تَحْبِيسُ الْأَصْلِ , lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan تَحْبِيسُ الْأَصْلِ ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan namun digunakan dalam bentuk usaha, dan pemanfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Hak milik yang tahan lama dialihkan kepada nazhir (penjaga/pengelola wakaf) atau kepada entitas manajemen sebagai wakaf, dengan ketentuan bahwa hasil atau keuntungannya digunakan sesuai dengan ajaran Islam. Ketika sebuah barang diwakafkan, barang tersebut tidak lagi menjadi milik pemberi wakaf, tetapi menjadi milik pemilik

wakaf. Harta tersebut juga menjadi milik Allah SWT dan bukan milik tempat penyerahannya. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti "menahan", khususnya "menahan sesuatu yang bersifat permanen untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.

Umat Islam telah menganjurkan dan mempraktikkan wakaf sejak zaman Rasulullah SAW. Wakaf yang sangat digemari oleh umat Islam, khususnya di Indonesia, masih terbatas pada masalah tanah dan bangunan yang diperuntukkan bagi tempat ibadah, lembaga pendidikan, atau sarana sosial lainnya. Wakaf uang, atau benda bergerak yang manfaatnya bisa digunakan untuk rumah sakit, pendidikan, penelitian, penguatan ekonomi lemah, dan lain-lain, masih relatif baru. Karena wakaf uang bagi umat Islam Indonesia masih merupakan konsep baru, penerapannya belum sepenuhnya dimanfaatkan atau dirasakan oleh banyak individu.

Mayoritas ahli fiqh (pendukung mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali) merumuskan pengetiannya menurut syara' ialah sbb.:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجو

“Penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada”

Para ahli fiqh dalam mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:

- 1) Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan sesuatu yang menurut hukum tetap menjadi milik si wakif dengan tujuan untuk digunakan untuk tujuan tertentu, seperti kebajikan. Menurut definisi ini, benda wakaf masih menjadi milik wakif, dan segala sesuatu yang keluar dari wakif hanya bermanfaat bagi penerima wakaf.
- 2) Wakif berkewajiban untuk menyumbangkan keuntungannya dan tidak diperbolehkan menarik kembali wakafnya, menurut Mazhab Maliki. Wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, tetapi wakaf mencegahnya melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya..
- 3) Ketika prosedur wakaf selesai, menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, harta wakaf terlepas dari kepemilikan wakif. Wakif dilarang melakukan perubahan apa pun terhadap harta wakaf, termasuk menjual, menghibahkan, atau mewariskannya kepada orang lain.

Sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004, wakaf adalah pemberian harta benda yang dilakukan oleh seseorang yang memisahkan sebagian dari kepemilikannya untuk digunakan dalam berbagai hal, termasuk untuk kepentingan ibadah dan kepentingan umum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah aset yang dimiliki oleh wakif yang digunakan untuk kepentingan umum.

Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

1) Ayat Al-Qur'an antara lain:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "*Berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan*". (QS: al-Hajj: 77)

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al- khayar berarti perintah untuk melaksanakan wakaf.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*". (QS: Ali Imron: 92)

Dalam ayat diatas terdapat kata حَتَّى تُنْفِقُوا artinya "shadaqah", مِمَّا تُحِبُّونَ artinya "sebagian harta yang kamu cintai" maksudnya kata di atas adalah mewakafkan harta yang kamu cintai.

Al-Quran yang disebutkan di atas menyoroti pentingnya menyumbangkan harta yang berharga jika Anda ingin menerima kebajikan dari Allah SWT. Ketika ia menemukan ayat tersebut, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Thalhah, ia segera menyumbangkan sebagian harta miliknya-khususnya sebuah kebun produktif. Nabi kemudian mengizinkannya untuk menyedekahkan kebun tersebut. Abu Thalhah bertindak sesuai dengan petunjuk Nabi.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui*". (QS: Al-Baqarah: 261)

Meskipun filantropi adalah tindakan yang sesuai dengan sunah, namun manfaat yang ditawarkannya sangat besar. Selain merupakan perbuatan yang dihargai oleh Allah SWT, sedekah juga memajukan kebaikan bersama; menyedekahkan harta adalah salah satu caranya.

2) Sunnah Rasulullah SAW

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ. صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya: "*Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang*

kelompok yang disebutkan di atas

Macam-Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria:

1. Macam – macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga :

a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli, baik untuk keluarga wakif atau bukan, adalah wakaf yang ditujukan untuk satu atau beberapa orang tertentu. Wakaf Dzurri adalah nama lain untuk jenis wakaf ini. Wakaf ini sah dan orang-orang yang diidentifikasi dalam pernyataan wakaf adalah orang-orang yang berhak mendapatkan manfaat darinya jika seseorang mewariskan tanah kepada putranya, kemudian kepada cucunya. Wakaf ahli, di satu sisi, akan memberikan kebaikan, seperti melakukan tindakan yang baik untuk Allah SWT dan membina hubungan yang lebih dekat di antara kerabat. Namun, ada kekurangan dari wakaf ini, yaitu kemungkinan besar terjadi penyelewengan dalam pengelolaan harta wakaf oleh keluarga.

Wakaf 'alal aulad, atau wakaf yang ditujukan untuk kepentingan dan jaminan sosial di dalam keluarga (keluarga), lingkungan kerabat sendiri, adalah nama lain dari bentuk wakaf ini (wakaf ahli/dzurri). Menurut hukum Islam, wakaf keluarga yang dilakukan oleh Abu Thalhah kepada kerabatnya dibenarkan berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik.

Wakaf ahli (dzurri) bermanfaat di satu sisi karena wakif akan mendapatkan manfaat dari amal ibadah wakafnya dan hubungan dengan keluarga yang menerima harta wakaf. Di sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. Karena wakaf ahli sering menimbulkan kesalahpahaman dalam pengelolaan dan penggunaan wakaf oleh keluarga yang diamanahi harta wakaf, sehingga saat ini wakaf ahli dianggap kurang dapat membantu kesejahteraan umum.

Wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan di beberapa negara, termasuk Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, karena tanah wakaf dalam bentuk ini dianggap tidak produktif dari berbagai sudut pandang

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi adalah wakaf yang secara khusus diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat (kebajikan umum) atau agama. Misalnya, wakaf yang disumbangkan untuk membangun masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan bangunan lainnya. Menurut Hadits Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan tentang wakaf Sahabat Umar

bin Khattab, bentuk wakaf ini ada. Beliau membagikan hasil panen dari kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan para budak yang sedang berusaha memerdekakan diri. Wakaf ini dimaksudkan untuk digunakan oleh masyarakat umum tanpa batas waktu untuk semua tujuan, termasuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Kepentingan umum dapat mencakup hal-hal seperti jaminan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lain-lain.

Karena wakaf ini tersedia bagi siapa saja yang ingin menggunakannya, wakaf semacam ini menawarkan lebih banyak keuntungan daripada wakaf ahli. Selain itu, wakaf jenis ini sebenarnya paling sesuai dengan tujuan wakaf secara keseluruhan. Dalam wakaf jenis ini, wakif (orang yang mewakafkan harta benda) dapat mengambil manfaat darinya. Misalnya, jika sebuah masjid diwakafkan, wakif dapat tinggal di sana. Demikian pula, jika sebuah sumur diwakafkan, wakif dapat mengambil air dari sumur tersebut, seperti yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya Ustman bin Affan.

Pada hakikatnya, wakaf ini merupakan bagian dari cara memanfaatkan harta di jalan yang diridhai Allah SWT. Tentu saja bila dilihat dari sisi manfaatnya, wakaf ini merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya ibadah, maupun di bidang ekonomi, budaya, kesehatan, keamanan, dan bidang-bidang lainnya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya untuk kepentingan umat manusia (secara umum), bukan hanya untuk keluarga atau kerabat tertentu..

c. Wakaf Musytarak

Wakaf musytarak (wakaf gabungan) adalah wakaf yang disumbangkan oleh seseorang atau organisasi untuk kepentingan keluarga dan masyarakat luas. Karena wakif memanfaatkannya untuk tujuan yang luas dan khusus-separuh untuk kepentingan keluarga dan setengah untuk masyarakat umum-wakaf ini lebih banyak digunakan daripada wakaf ahli.

2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

a. Wakaf Abadi

Jika wakaf berupa benda bergerak yang ditetapkan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, seperti tanah dan bangunan yang ada di atasnya, maka sebagian hasilnya akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, dan sisanya akan digunakan untuk menutupi biaya pemeliharaan dan memperbaiki kerusakan.

b. Wakaf sementara

Jika tidak ada persyaratan untuk mengganti bagian yang rusak dan barang yang diberikan adalah barang yang mudah rusak ketika digunakan. Permintaan wakif yang menentukan batasan waktu saat menyumbangkan barangnya juga dapat menghasilkan wakaf sementara.

3. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

a. Wakaf langsung

Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

b. Wakaf produktif

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf

Ketentuan-Ketentuan Wakaf

1. Rukun Wakaf

Rukun wakaf terdiri dari empat hal, yaitu:

1. Waqif (orang yang mewakafkan harta);
2. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan);
3. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
4. Sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Rukun wakaf adalah topik perdebatan di antara para ulama. Perbedaan pendapat mereka tentang esensi wakaf tersirat dari perbedaan ini. Rukun wakaf, menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, dan Hanabilah, adalah wakif, mauquf alaih, mauquf bih, dan sighat. Akan tetapi, para pengikut Hanafiyah menyatakan bahwa rukun wakaf hanyalah sighat, yang menunjukkan makna/substansi wakaf.

Dalam buku Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie dalam bukunya yang berjudul Lembaga Ekonomi Islam Wakaf, rukun wakaf adalah orang yang mewakafkan (wakif), harta benda yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf 'alaih), pernyataan atau ikrar wakaf (sighat), dan pengelola (nazhir, qayim, mutawali), dan pengelola (nazir, qayim, mutawali) baik berupa lembaga maupun perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta mendistribusikan hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.

2. Syarat Wakaf

1. Syarat Wakaf harus ada Wakif

Harus ada wakif dalam syarat wakaf. Seseorang yang mewakafkan hartanya dikenal sebagai wakif. Wakif dapat terdiri dari perorangan, kelompok, dan organisasi. Kemerdekaan, kedewasaan, kesehatan pikiran, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tanpa halangan, dan menjadi pemilik sah dari properti wakaf adalah prasyarat pribadi.

Dalam syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

2. Syarat Wakaf harus ada Nazir

Memiliki nazhir adalah suatu keharusan dalam wakaf. Nazhir adalah orang yang ditugaskan untuk memilih dan mengawasi benda wakaf. Nazhir dapat berupa individu, kelompok, dan organisasi.

3. Syarat Wakaf harus ada Harta Benda Wakaf

Keberadaan benda yang akan diwakafkan merupakan syarat sahnya wakaf. Menurut ajaran Islam, harta benda wakaf adalah benda bergerak dan tidak bergerak yang memiliki daya tahan lama sehingga dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Jika wakif secara hukum memiliki dan menguasai aset wakaf, maka aset tersebut sudah diwakafkan. Barang bergerak dan tidak bergerak termasuk dalam aset wakaf.

Dari sisi syarat sahnya harta wakaf, harta tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Harta yang diwakafkan harus *Mutaqowwam*

Menurut mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan:

1. Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati.
2. Harta yang tidak *mutaqowwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri.

Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar wakif mendapat pahala dan *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam.

b) Diketahui ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. Pernyataan wakaf yang berbunyi: "*Saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir di kampung saya*", begitu pula tidak sah: "*Saya wakafkan sebagian buku saya kepada para pelajar*". Kata sebagian dalam pernyataan ini membuat harta yang diwakafkan tidak jelas dan akan menimbulkan persengketaan. Latar belakang syarat ini ialah karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para faqih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan harus dijelaskan batas-batasnya dan luasnya, jika batas-batas dan luasnya diketahui dengan jelas. Jadi, secara fiqih, sudah sah pernyataan sebagai berikut: "*Saya wakafkan tanah saya yang terletak di.....*" sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu.

c) Milik Wakif

Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki. Berdasarkan syarat ini, maka banyak wakaf yang tidak sah, diantaranya sebagai berikut:

(1) A mewasiatkan pemberian rumah kepada B. Kemudian B mewakafkannya kepada C, sementara A masih hidup. Wakaf ini tidak sah, karena syarat kepemilikan pada wasiat ialah setelah yang berwasiat wafat.

(2) A menghibahkan sesuatu barang kepada B. Kemudian B, sebelum menerimanya, mewakafkannya kepada C. Wakaf ini juga tidak sah karena syarat kepemilikan pada hibah ialah setelah penerima hibah menerima harta hibah yang diberikan kepadanya.

(3) A membeli barang tidak bergerak dari B. Lalu B mewakafkannya kepada C. Setelah itu terbukti barang tersebut milik A. Wakaf ini tidak sah, karena pada hakikatnya barang tersebut bukan milik B, karena B membelinya dari A, dan terbukti A menjual barang yang bukan miliknya.

(4) A membeli barang tidak bergerak. Kemudian A mewakafkannya kepada C sebelum mendaftarkannya. Wakaf ini tidak sah, karena kepemilikan pada barang tidak bergerak belum sah secara hukum kecuali setelah diregistrasi.

(5) A memiliki sebidang tanah tetapi tidak mampu membayar pajaknya. Akibatnya pemerintah menyitanya. Tanah ini bukan milik penuh pemerintah, karena itu pemerintah tidak sah mewakafkannya.

d) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*)

4. Syarat Wakaf harus ada Ikrar Wakaf

Syarat wakaf harus ada ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakil kepada nazir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

5. Syarat Wakaf harus ada Peruntukan Harta Benda Wakaf

Syarat wakaf harus ada peruntukan harta benda wakaf. Dalam rangka mencapai fungsi wakaf dan tujuan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a) Sarana ibadah
- b) Kegiatan dan prasarana pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan kepada anak terlantar, fakir miskin, yatim piatu dan beasiswa
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e) Kemajuan dan juga kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

6. Syarat Wakaf harus ada Jangka Waktu Wakaf

Syarat wakaf harus ada jangka waktu wakaf. Pada umumnya para ulama berpendapat yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun Imam Malik dan golongan syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.

Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus- menerus.

Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.

BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada

masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

BWI berkedudukan di ibukota negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatannya selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Jumlah anggota BWI 20 sampai dengan 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Anggota BWI periode pertama diusulkan oleh Menteri Agama kepada Presiden. Periode berikutnya diusulkan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk BWI. Adapun anggota perwakilan BWI diangkat dan diberhentikan oleh BWI.

Struktur kepengurusan BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas.

Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benefit atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan investasi akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa cash yang dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia. Sementara investasi akan dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana pun tanpa batas negara, mengingat wakaf tunai yaitu cash yang dapat diinvestasikan dinegara manapun. Hal inilah yang diharapkan maupun menjembatani kesenjangan antara masyarakat “kaya“ dengan masyarakat “miskin”, karena diharapkan terjadi transfer kekayaan (dalam bentuk keuntungan investasi) dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin.

Dana wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik dibidang pengadaan social good maupun private good. Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik.

PENUTUP

Kesimpulan

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial yang perlu disosialisasikan lebih jauh, mengingat posisinya yang amat penting dalam rangka meningkatkan kepedulian dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Wakaf perlu dikembangkan ke arah yang lebih produktif, sehingga tidak menggrogoti aspek-aspek pembiayaan operasional dan

administrasi harta wakaf. Bahkan sebaliknya memberikan keuntungan yang berlipat kepada masyarakat

Dasar hukum wakaf ada pada Al-Qur'an surat Al-Hajj: 7, Ali Imran:92, dan Al-Baqarah:291. Sedangkan Sunnah Rasul ada pada hadis yang terkenal adalah ketika Umar mewakafkan sebidah tanah di Khaibar. Macam-macam wakaf terbagi menjadi 3 bagian yaitu wakaf berdasarkan tujuan, berdasarkan batasan waktunya, dan berdasarkan penggunaannya. Terdapat rukun wakaf yaitu waqif, Mauquf bih, Mauquf 'alaih, dan Sighat. BWI (Badan Wakaf Indonesia) dibentuk dalam rangka memajukan perwakafan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, SABIQ, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis. 1994. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 1986. *Ilmu Fiqih 3*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Direktorat Pemberdayaan wakaf. *Fiqih Wakaf*.
- Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Qawi Al-Mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim, Kitab Wakaf, Terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati, *Ringkasan Shahih Musli*.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Hammad, Nazh. 1995. *Mu'jam al-Musthalahat al-Iktishadiyah Fi Lughat al-Fuqaha*. Riyadh: Ad-Dar al-Alamiah Lilkitab al-Islami & IIIT, Cet. 3.
- Idris, A. Manan, dkk. 2009. *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon terhadap Problematika Kontemporer*. Jakarta: Hilal Pustaka.
- Mahalli, Jalaludin Muhammad bin Ahmadal dan Assyuyuti, Jalaludin Muhammad bin Abi Bakar. 2007. *Tafsir Jalalain Juz 1*. Semarang: Karya Thoha Putra.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2010. *Fiqih Lima Mazhab, Cet. XXV*. Jakarta: Lentera.
- Munawwir, Ahmad Wasison. 2002. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim Juz 2*.
- Novariman, Afif Aulia, dan Asyati Hasan. Konsep Pengelolaan Harta Wakaf Dalam Perspektif Syekh Ahmad Khayib Al-Minagkabawi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9. No 1 (2023): hal 12-3.
- Permana, Yudi. Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3. No 2 (2021) : 162-167.
- Qahaf, Munzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group.
- Reality, Tim. 2008. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqih Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara.